



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.476, 2017

KEMTAN. Penyerapan Gabah di Luar Kualitas.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/PERMENTAN/PP.200/3/2017

TENTANG

PENYERAPAN GABAH DI LUAR KUALITAS  
DALAM RANGKA PENUGASAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka ketahanan pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyerapan Gabah di Luar Kualitas dalam rangka Penugasan Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tetanag Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/ 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/ 2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan dana Cadangan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 173 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/PERMENTAN/ PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/ PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/PERMENTAN/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYERAPAN GABAH DI LUAR KUALITAS DALAM RANGKA PENUGASAN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gabah adalah butir padi yang sudah dilepas dari tangkainya dan masih berkulit.
2. Gabah Di Luar Kualitas adalah gabah dengan kadar air dan kadar hampa tertentu.
3. Dinas adalah dinas yang melaksanakan tugas di bidang Pangan dan/atau Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penyerapan Gabah Di Luar Kualitas dalam rangka penugasan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk penyerapan Gabah Di luar Kualitas dalam rangka menstabilkan harga gabah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penyerapan Gabah dan monitoring dan evaluasi.

BAB II

TATA CARA PENYERAPAN GABAH

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi cadangan beras di dalam negeri diperlukan penyediaan Gabah.
- (2) Penyediaan Gabah di dalam negeri dilakukan oleh petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok petani.
- (3) Penyediaan Gabah oleh petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani terdapat Gabah Diluar Kualitas.

Pasal 6

- (1) Untuk stabilisasi harga gabah, Menteri Pertanian menugaskan kepada Perusahaan Umum BULOG untuk menyerap Gabah Diluar Kualitas.
- (2) Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan kriteria kadar air 26-30% (dua puluh enam sampai tiga puluh persen) dan kadar hampa 11-15% (sebelas sampai lima belas persen).
- (3) Penyerapan Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Alokasi target volume Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap provinsi ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan dalam menetapkan alokasi target volume Gabah Diluar Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Perusahaan Umum BULOG.